



ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEMISKINAN DENGAN MODEL CIBEST

Nungky Kusumaningati¹

¹Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: nungkykusumaningati@students.undip.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of productive zakat on reducing material poverty and spiritual poverty of mustahik. The results of the study based on the analysis of poverty indicators showed that the utilization of productive zakat was able to reduce the value of the mustahik poverty indicator. The results of the CIBEST model analysis show that the utilization of productive zakat can reduce the material and spiritual poverty of mustahik. The results of the paired t-test analysis showed a positive difference in material poverty and spiritual poverty of mustahik, before and after receiving productive zakat assistance from YBM UP3 PLN Ponorogo.

Keywords: *Productive Zakat, Poverty, Mustahik, CIBEST Model*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia semakin dibicarakan semakin tidak tampak di mana ujungnya dan semakin tanpa berujung pada aksi nyata (Qomari, 2017). Kemiskinan memiliki masalah yang kompleks dan tampaknya akan terus menjadi masalah aktual dari waktu ke waktu yang selalu menarik perhatian berbagai kalangan (Hoerul et al., 2022). Data BPS menunjukkan Bulan Maret 2020 kemiskinan di Indonesia berada pada tingkat 9,78%, hal ini menunjukkan kenaikan 0,41% yang berarti penduduk miskin naik 1,13 juta jiwa.

¹ Corresponding author: nungkykusumaningati@students.undip.ac.id

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2010-2020 Periode Bulan Maret

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2010	31.02	13.33
2011	30.12	12.49
2012	29.25	11.96
2013	28.17	11.36
2014	28.28	11.25
2015	28.59	11.22
2016	28.01	10.86
2017	27.77	10.64
2018	25.95	9.82
2019	25.15	9.41
2020	26.42	9.78

Sumber : BPS 2020, diolah

Jawa timur merupakan provinsi di Indonesia, dimana setiap provinsi terdiri dari kota atau kabupaten. Kabupaten Ponorogo inilah yang berada di provinsi Jawa Timur. Penduduk yang berada di Kabupaten Ponorogo sebesar 949,32 ribu. Kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan 9,64% pada tahun 2020. Kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 86,74 ribu jiwa berada dalam kondisi miskin atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2010	113.00	13.22
2011	105.90	12.29
2012	101.40	11.76
2013	103.00	11,92

2014	99,86	11,53
2015	103,22	11,91
2016	102,06	11,75
2017	99,03	11,39
2018	90,22	10,36
2019	83,97	9,64
2020	86,74	9,64
2021	89,94	10,26

Sumber : BPS 2020, diolah

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meminimalisir kemiskinan di negara ini namun belum semua kalangan miskin merasakan usaha pemerintah tersebut, sehingga masih banyak terdapat ketimpangan dalam penerapan usaha tersebut. Penduduk muslim di Indonesia sebanyak 231 juta jiwa. Muslimin inimemiliki kewajiban untuk berzakat, zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan (Sa'adah, 2017). Al-Qhardhawi (dalam Suryani & Fitriani, 2022) tujuan mendasar dari ibadah zakat ialah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dll. Sistem distribusi zakat adalah solusi yang sesuai mengenai masalah tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan tanpa memandang ras, warna kulit, etnis.

Pendayagunaan zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Raihan & Kamilah, 2021). Serta bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan secara material dan spiritual oleh karena itu penggunaan model CIBEST cocok digunakan sebagai metode analisis. Model CIBEST adalah alat pengukuran yang dilakukan secara menyeluruh dalam segi materi dan religi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan menurut Pandangan Islam

Al-Ghazali dalam Irfan & Laily (2014) kemiskinan sebagai keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan seseorang. Ketidak mampuan untuk memuaskan apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang-barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka ia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian: pertama, kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan materi; dan kedua, kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan spiritual.

Beik dan Arsiyanti (2015) menjabarkan kemiskinan dari segi Islam memiliki sifat yang kompleks. Kemiskinan tersebut memiliki dua aspek yang ditinjau yaitu materi dan religi. Keadaan seseorang yang tidak dapat mencapai kebutuhan pokok terendah disebut miskin materi. Seseorang yang dengan sengaja tidak mau melakukan ibadah disebut miskin religi (Mubarokah et al., 2018). Hafidudin (dalam Mubarokah et al, 2018) menjelaskan keadaan miskin dan kesenjangan merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak bisa dihilangkan. Agama Islam menyatakan bahwa kemiskinan bukan untuk dihilangkan, namun untuk diminimalisir dan mencapai kesejahteraan. Peminimalisir dalam islam salah satunya menggunakan zakat.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima (Maltuf Fitri, 2017). Mulai 02 Februari 1982 dana zakat dapat diperuntukan untuk kegiatan produktif guna keperluan *masalahah 'ammah* hal ini dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Zakat memiliki dimensi yang sangat luas yang bertujuan menggapai keridhoan Allah SWT dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi yang terkandung dalam zakat tidak hanya sebatas spiritual saja mengenai kewajiban muslimin terhadap Allah SWT tetapi juga mencakup ekonomi dan sosial. Dari segi sosial, zakat membangkitkan dalam diri manusia rasa persaudaraan dengan anggota masyarakat yang kurang mampu dan

menggugah kesadaran moralnya untuk berkorban demi kepentingan mereka dari sudut pandang ekonomi, zakat memainkan peran kunci dalam mencegah penimbunan kekayaan dan konsentrasinya di tangan orang kaya dalam suatu masyarakat.

Masruroh & Farid (2019) Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut dapat menjadikan fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Pemberian zakat produktif ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahiq menjadi muzakki. Jika pemberian zakat secara produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur – angsur berkurang dan bahkan hilang. Al-Bawwab (2023) menjelaskan bahwa dengan cara ini, zakat membantu orang miskin menjadi bagian dari ekonomi mereka dan secara bertahap mengubah status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Hubungan Zakat dan Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan adalah multidimensional, maksudnya kemiskinan memiliki dua aspek yaitu materi dan spiritual. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi muzakki. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi (Qomari, 2017).

Zakat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan fakir miskin sehingga menjadikan mereka masuk dalam andil kehidupan berekonomi, juga menjalankan *syariat* agama dengan baik tanpa ada rasa kekurangan. Zakat konsumtif mampu membantu *mustahik* mencukupi kebutuhan hidup yang layak, sedangkan zakat yang diperdagangkan jika keperluan mendasar *mustahik* sudah terpenuhi, dan yang dimaksudkan sebagai upaya produktif yakni berusaha dengan kemampuan untuk meningkatkan penghasilan, taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat (Ariyani & Yasin, 2022).

Metode Penelitian

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian berada pada penganalisisan data. Metode analisis adalah memproses data yang telah terkumpul yang bertujuan menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Alat pemrosesan data yang digunakan adalah indikator kemiskinan, klasifikasi kuadran, indeks kemiskinan model CIBEST, dan uji wilcoxon sebagai alat perhitungan. Metode analisis dijabarkan dengan metode kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, kuisioner, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan alat ukur kemiskinan, klasifikasi kuadran, indeks kemiskinan model CIBEST, dan uji wilcoxon sebagai alat perhitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjabaran analisis pada penelitian sesuai dengan teknik analisis dan dasar keputusan. Zakat produktif YBM PLN UP3 Ponorogo penyalur tahun 2020 berdampak terhadap penurunan kemiskinan rumah tangga *mustahik*. Kemiskinan menurun terlihat dari perubahan indikator kemiskin dan indeks kemiskinan islam yang berubah kearah yang positif.

Hasil penelitian mengalami perubahan indikator kemiskinan sebelum dengan sesudah mendapatkan zakat produktif. Dasar pengambilan keputusan seluruh indikator adalah apabila nilai *headcount* (H), *Poverly gap index* (P1), *Income Gap Index* (I), *sen Index* (P2), dan *Indeks FGT* (P3) mendekati angka 0

yang berarti jumlah rumah tanggamustahik miskin semakin sedikit, oleh karena itu terjadi perubahan dari hasil analisis indikator kemiskinan tersebut adalah: Nilai headcount (H) mengalami penurunan yang awalnya 0,58 menjadi 0,15 itu berarti jumlah dan persentase rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) had kifayah mengalami penurunan sebesar 75%.

1. Nilai *Poverly gap index* (P1) atau indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan yang awalnya Rp.1.401.798 menjadi Rp.414.539. Artinya rata-rata kesenjangan pendapatan *mustahik* terhadap garis kemiskinan had kifayah mengalami penurunan sebesar 70%.
2. Nilai *Income Gap Index* (I) mengalami penurunan dari 0,48 menjadi 0,14 artinya persentase rata-rata kesenjangan pendapatan setiap rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan sebesar 70%.
3. *Sen Index* (P2) atau indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan pula dari 0,18 menjadi 0,04. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 77%.
4. *Indeks FGT* (P3) pada penelitian ini mengalami penurunan pula dari 0,0041 menjadi 0,0003 atau terdapat perubahan sebesar 92%. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif mampu menurunkan tingkat keparahan kemiskinan dan penyebaran pendapatan di antara rumah tangga miskin pada *mustahik*.

Analisis berikutnya adalah pengklasifikasian menggunakan model CIBEST. Hasil menunjukkan terjadinya perubahan yang positif karena dampak dari zakat produktif. Kuadran satu keadaan sebelum *mustahik* mendapat zakat produktif ada 22 rumah tanggasetelah mendapat zakat produktif naik menjadi 47. Kuadran dua awalnya terdapat 32 *mustahik* setelah adanya zakat produktif turun menjadi 8. Penurunan dalam kuadran dua menunjukkan hal yang positif karena kuadran dua merupakan *mustahik* dalam keadaan kaya spiritual namun miskin materi, dengan adanya penurunan itu berarti *mustahik* menjadi kaya spiritual dan kaya materi. Kuadran tiga merupakan keadaan *mustahik* kaya materi tetapi miskin spiritual di kuadran ini awalnya hanya ada satu *mustahik* setelah ada zakat produktif sudah

tidak ada lagi *mustahik* yang berada dalam keadaan ini. Kuadran empat merupakan keadaan yang miskin materi dan miskin spiritual namun tidak ada *mutahik* yang berada dalam keadaan ini.

Analisis indeks kemiskinan islami rumah tangga *mustahik* juga dilakukan setelah diketahui hasil dari klasifikasi *mustahik* berdasarkan kuadran CIBEST. Hasil analisis indeks kemiskinan islam terdapat peningkatan pada indeks kesejahteraan yang awalnya 0,40 setelah adanya bantuan zakat produktif menjadi 0,85 artinya terdapat peningkatan sebesar 52% *mustahik* yang mengalami kesejahteraan material dan spiritual. Indeks kemiskinan material yang awalnya 0,58 menjadi 0,14 artinya terdapat penurunan 75% pada kemiskinan material ini, sedangkan indeks kemiskinan spiritual dari 0,03 menjadi 0 sehingga mengalami penurunan 100% pada kemiskinan spiritual sehingga sudah tidak terdapat rumah tangga *mustahik* yang berada pada keadaan miskin spiritual. Pada indeks kemiskinan absolut tidak terdapat rumah tangga *mutahik* yang berada pada keadaan ini.

Analisis terakhir pada penelitian ini adalah analisis dampak zakat produktif terhadap indeks material dan indeks spiritual dengan bantuan alat analisis SPSS versi 23 menggunakan uji wilcoxon, hasil analisis dapat diketahui bahwa:

1. Hasil analisis dampak zakat produktif pada indeks material yang menunjukkan nilai positif. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan seluruh nilai N negative rank tersebut adalah 0,00. Zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap variabel material ditunjukkan N pada positif rank variabel pendapatan sebesar 54, yang artinya terdapat 54 rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan pendapatan. Variabel tabungan memiliki nilai N sebesar 51, artinya terdapat 51 rumah tangga *mutahik* yang tabungannya bertambah. Variabel pengeluaran konsumsi dan pengeluaran produksi memiliki nilai N 55 yang artinya seluruh rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan pengeluaran konsumsi dan produksi.

2. Hasil analisis dampak zakat produktif pada indeks spiritual yang menunjukkan nilai positif. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan seluruh nilai N negative rank tersebut adalah 0,00. Zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap variabel spiritual ditunjukkan N pada positif rank variabel shalat sebesar 35, yang artinya terdapat 35 rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan shalat. Variabel puasa memiliki nilai N sebesar 47, artinya terdapat 47 rumah tangga *mustahik* yang puasanya meningkat. Variabel zakat infaq sedekah memiliki nilai N 55 yang artinya terdapat kenaikan zakat infaq sedekah pada 55 rumah tangga *mustahik*. variabel lingkungan keluarga nilai N menunjukkan 32 dan pada variabel kebijakan pemerintah 41.

KESIMPULAN

Sesuai dengan penganalisisan mengenai Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kemiskinan dengan Model CIBEST (Studi Kasus Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Ponorogo Penyaluran Tahun 2020) maka dapat diambil keputusan:

1. Pemberian zakat produktif YBM PLN UP3 Ponorogo berpengaruh terhadap penurunan indikator kemiskinan sesuai dengan analisis di atas yaitu *headcount index* (H) mengalami penurunan dari 0,58 menjadi 0,15, *povery gap index* (P1) atau indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dari Rp.1.401.798 menjadi Rp.414.539, *income gap index* (I) mengalami penurunan dari 0,48 menjadi 0,14, *sen index* (P2) atau indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan pula dari 0,18 menjadi 0,04, indeks FGT (P3) pada penelitian ini mengalami penurunan pula dari 0,0041 menjadi 0,0003.
2. Zakat produktif YBM PLN UP3 Ponorogo mempengaruhi kuadran dan indeks model CIBEST sehingga nilai indeks kesejahteraan naik sebesar 52% yang awalnya 0,40 menjadi 0,85.
3. Uji wilcoxon terdapat perubahan yang positif pada indeks material dan indeks spiritual, dimana variabel material ditunjukkan nilai N pada positif rank variabel pendapatan sebesar 54, yang artinya terdapat 54 rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan pendapatan. Variabel tabungan

memiliki nilai N sebesar 51, artinya terdapat 51 rumah tangga *mustahik* yang tabungannya bertambah. Variabel pengeluaran konsumsi dan pengeluaran produksi memiliki nilai N 55 yang artinya seluruh rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan pengeluaran konsumsi dan produksi. Variabel spiritual ditunjukkan nilai N pada positif rank variabel shalat sebesar 35, yang artinya terdapat 35 rumah tangga *mustahik* mengalami kenaikan shalat. Variabel puasa memiliki nilai N sebesar 47, artinya terdapat 47 rumah tangga *mustahik* yang puasanya meningkat. Variabel zakat infaq sedekah memiliki nilai N 55 yang artinya terdapat kenaikan zakat infaq sedekah pada 55 rumah tangga *mustahik*. Variabel lingkungan keluarga nilai N menunjukkan 32 dan pada variabel kebijakan pemerintah 41. Hasil nilai positif rank pada variabel material dan spiritual menunjukkan zakat produktif YBM PLN UP3 Ponorogo yang berpengaruh pada pengurangan kemiskinan material dan spiritual rumah tangga *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). Surabaya. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 115–128.
- Irfan Syauqi Beiklaily; Laily Dwi Arsyianti. (2014). *Pembangunan model cibest sebagai pengukur indeks kemiskinan dan kesejahteraan dari islam*. 87–104.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al- Muzara'ah*, 5(1), 37–50.
- Majelis Ulama Indonesia. (1982). Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum. *Majelis Ulama Indonesia*.
- Maltuf Fitri. (2017). Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare. *Economica : Journal of Islamic Economics*,



8(1),149–173.

Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. Lumajang.

Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8(No.1), 209–229.

Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. Malang.

Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 15–25.

Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28.

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan.

Sidoarjo. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62.

Sa'adah, S. L. (2017). Zakat Wakaf (Ziswa): Solusi dalam

Mewujudkan

Pemberdayaan Umat. Jember. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 261–283.

Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022).

Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Bandung. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 267.